TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA MELAKUKAN MUTASI JABATAN KEPADA PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

(Studi Kasus Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Aminatul Muthiah
NIM.C94217069

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aminatul Muthiah
NIM	: C94217069
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Maret 2021
Saya yang menyatakan,

Aminatul Muthiah
NIM.C94217069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aminatul Muthiah NIM.C94217069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 2 Maret 2021

Pembimbing,

Dr.H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP.197001031997031 10

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aminatul Muthiah NIM C94217069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 5 Bulan Mei Tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP.197001031997031001

Penguji II

Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

Penguji III

Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji IV

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP.198611012019031010

Surabaya, 05 Mei 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masrukhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aminatul Muthiah
NIM : C94217069
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : aminatulmutiah13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 maret 2021

Penulis

Aminatul Muthiah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa". Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?, (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?.

Metode dalam skripsi ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis berdasarkan hukum positif dan berdasarkan *fiqh siyasah.*

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya kewenangan kepala desa dalam kaitannya melakukan mutasi jabatan perangkat desa bukanlah menjadi kewenangan yang mutlak, hanya saja kepala desa dapat melakukan perubahan jabatan (mutasi) perangkat desa dengan mekanisme yang dilakukan harus berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan dilihat dari perspektif *fiqh siyasah* atau ketatanegaraan islam kewenangan kepala negara dalam melakukan perubahan jabatan (mutasi) baik dengan cara pengangkatan maupun pemberhentian pada zaman nabi tidak diatur terkait hal tersebut hanya saja segala hal yang berkaitan dengan sistem dan mekanismenya urusan tersebut diserahkan kepada umat. Sehingga kedua karakter yang berbeda dari ketatanegaraan islam yang sudah ada pada zaman nabi dengan zaman sekarang dalam hukum positifnya, kaitannya dengan kewenangan kepala negara atau seorang pemimpin dalam mengangkat dan memberhentikan bawahannya belum dijelaskan secara jelas dan rinci, akan tetapi kewenangan tersebut ada dan nyata dengan cara dan mekanismenya sesuai aturan yag berlaku pada saat itu.

Dengan adanya kesimpulan diatas, penulis berharap adanya aturan yang berkaitan kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa secara jelas, meskipun dalam kenyataannya kepala desa dapat melakukan mutasi terhadap perangkat desa. Jika kewenangan kepala desa di perjelas dapat membuat pemerintahan desa semakin berkembang dan menjadi perubahan lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... I
PERNYATAAN KEASLISAN..... Ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... Iii
PENGESAHAN..... Iv
MOTTO…….. v
ABSTRAK..... Vi
KATA PENGANTAR..... Vii
DAFTAR ISI..... Ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 6
C. Rumusan Masalah..... 7
D. Kajian Pustaka..... 7
E. Tujuan Penelitian..... 10
F. Kegunaan Penelitian……..... 10
G. Definisi Operasional..... 11
H. Metode Penelitian..... 13
I. Sistematika Penulisan..... 15
BAB II KONSEP UMUM *FIQH SIYA<SAH* DAN TINJAUAN UMUM KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA
A. *Fiqh Siya>sah*..... 17
1. Pengertian *Fiqh Siya>sah*..... 17
2. Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*..... 21
3. *Fiqh Siya>sah Dustu>riyah*..... 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Umum Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa..... 27
1. Pengertian Kewenangan Kepala Desa..... 27
2. Unsur-Unsur Kewenangan…… 30
3. Sifat Kewenangan……. 31
4. Teori Kewenangan..... 32
5. Pemerintahan Desa……..... 35
6. Kewenangan Kepala Desa Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa…… 39

BAB III KEWENANGAN KEPALA DESA MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Desa Kedungturi, Kecamatan Taman..... 51
B. Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa…….. 56
C. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Perangkat Desa..... 59

BAB IV ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA MELAKUKAN MUTASI JABATAN KEPADA PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. Analisis Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa..... 65
B. Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa..... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA…… 77

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Maksud dari negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin adanya keadilan atas warga negaranya.[2] Oleh karena itu, segala tata kehidupan bernegara penting untuk memperhatikan hukum, baik masyarakat maupun pemerintah.

Indonesia sebagai Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini daerah atau provinsi).[3] Peran pemerintah daerah dalam pembagunan desa sebagian besar ditentukan oleh Undang-Undang Pemerintah daerah, yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah yang menyangkut organisasi dan tupoksi pemerintah tingkat kabupaten yang terkait pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada perundang-undangan. Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.[4] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa

---

[2] Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[3] Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2015), 58.

[4] Amir Hendrasyah, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintah dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Great Publisher, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pra karsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang tentang Desa menjelaskan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.[5]

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, dikenal dengan kepala desa sebagai pimpinan dari pemerintah tersebut. Kepala desa ini memimpin wilayah terkecil dalam struktur organisasi pemerintah masyarakat di Indonesia. Adanya kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang atau petunjuk atau perintah, tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon untuk menimbulkan perbuatan positif, kekuatan dinamis yang memotivasi dan mengkoordinasi organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Konsep kepemimpinan tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup diantaranya cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan sudah menjadi fitrah bagian dari manusia yang sekaligus memotivasi kepemiminan yang islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi.[6] Akan tetapi sebelum berbicara secara islam, bahwasannya islam meletakkan batasan yang di firmankan dalam salah satu ayat yang berbunyi:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ

الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

[5] Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[6] Latif Adam et al., *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembagunan,* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.[7]

Melihat adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.[8]

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala dusun atau sebutan lainnya.[9] Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan tugas dari pemerintah/pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut atau tidak. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[10]

Kepala Desa pada dasarnya dapat melakukan mutasi perangkat desa jika diperlukan, namun hal tersebut membutuhkan beberapa ketentuan, baik itu dari sisi peraturan pemerintahan, maupun sisi kemanusiaan. Meskipun demikian, masih adaya perdebatan mengenai kewenangan kepala desa melakukan mutasi perangkat desa, hingga sampai saat ini di kalangan pemerintahan desa pun masih bingung menyikapi hal tersebut. Dalam hal ini penafsiran kewenangan tersebut memiliki konsekwensi langsung dan tidak langsung atas kekuasaan dari kepala desa. Secara normatif kewenangan tersebut merupakan mandat.[11] Dapat dipahami

---

[7] al-Qur’an, 1:30

[8] Latif Adam et al., *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembagunan,* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 8.

[9] Amir Hendrasyah, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintah dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Great Publisher, 2009), 92.

[10] Sugiman,“Pemerintah Desa”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1, (Juli,2018), 85.

[11] Nanang Zulkarnaen, Maemunah, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal CIVICUS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol.6, No.1 (Maret, 2018), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan/ atau pejabat pemerintahan lebih tinggi kepada badan/ atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Mutasi perangkat desa merupakan perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan desa. Mutasi perangkat desa juga dilakukan dalam rangka penyesuaian struktur baru organisasi pemerintah desa yang diatur oleh pemerintah peraturan desa.

Kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa, baiknya sebelum itu haruslah melakukan uji kompetensi bagi perangkat desa yang akan menduduki jabatan yang telah didaftarkan diawal. Dalam hal ini calon tenaga kerja dalam perangkat desa yang akan mengisi jabatan dalam pemerintah desa harus memenuhi berbagai persyaratan yang di tetapkan, baik syarat-syarat umum yang ditujukan dan berlaku bagi semua calon yang akan mengisi jabatan pemerintah desa, dan adanya syarat khusus bagi tenaga yang akan mengisi masing-masing jabatan yang ada di dalam pemerintah desa.[12] Mengingat kedudukan perangkat desa sangat penting dalam sistem pemerintahan desa baiknya kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa atau melakukan mutasi perangkat desa perlu dilakukan seleksi yang ketat untuk memperoleh SDM yang berkualitas.

Desa Kedungturi merupakan salah satu desa yang berkembang di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedungturi dapat dikatakan seringkali melakukan mutasi perangkat desa baik dilakukan setiap pergantian kepala desa baru maupun pada saat terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo saat ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016

[12] Tazliduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasanya perangkat desa diberhentikan karena: a meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatasn hukum tetap; c. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan; d. Melanggar sumpah/janji jabatan;e. tidak melaksanakan tugas sebagai perangkat desa; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan g. melanggar larangan sebagai perangkat desa.[13]

Dengan hal tersebut bahwasanya yang mekanisme yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pengangkatan perangkat desa, yakni (1) kepala desa membentuk tim sebelum dilakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, (2) setelah tim terbentuk dapat dilakukan penjaringan dan penyaringan yang dilakukan paling lama2 bulan, setelah perangkat desa diberhentikan atau jabatan perangkat desa kosong, (3) setelah itu dapat dikonsultasikan kepada kepala kecamatan, (4) setelah itu kepala kecamatan memberikan rekomendasi tertulis, (5) setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan, kepala desa dapat menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa, sedangkan mendapatkan rekomendasi penolakan, kepala desa dapat melakukan penjaringan dan penyaringan kembali kepada perangkat desa.

Mekanisme diatas yang biasanya digunakan dalam melakukan pengangkatan perangkat desa. Sama halnya dengan mekanisme pemberhentian perangkat desa, hal yang dilakukan yakni (1) kepala desa melakukan konsultasi kepada kepala kecamatan atas pemberhentian perangkat desa, (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala kecamatan dapat dijadikan acuan kepala desa sebagai pemberhentian perangkat desa.[14]

Mengingat keberadaan perangkat desa yang seringkali menjadi polemik terhadap proses mutasi jabatan perangkat desa baik proses pengangkatan maupun

[13] Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberhentian perangkat desa, sehingga muncul permasalahan adanya penafsiran siapakah yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. selain permasalahan diatas, tidak sedikit pula pelaksanaan mutasi oleh kepala desa terhadap perangkat desanya yang atas kehendak sendiri juga menjadi proplematika dikalangan pemerintah desa yang dalam praktiknya tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan hanya mementingkan salah satu pihak dalam hal pemberian alasan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa, sehingga kepengurusan organisasi pemerintah desa tidak dapat berjalan dan pelaksanaan pembagunan dan pelayanan kepada masyarakat desa tidak berjalan secara maksimal. Persoalan-persoalan seperti inilah yang banyak menjadi polemik yang tidak akan terjawab apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajiah ilmiah.

Guna memperjelas dan mengetahui bagaimana gambaran yang seharusnya dilakukan kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian jabatan perangkat desa, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengaji lebih dalam dan melakukan penelitian tentang kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa dengan judul penelitian "Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa". (Studi kasus di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)

B. Identifikasi Masalah

Proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian adalah menetukan identifikasi masalah agar suatu penelitian lebih fokus, maka itu penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa oleh kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Penerapan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian jabatan perangkat desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hal yang menjadi pertimbangan kepala desa melakukan mutasi perangkat desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
4. Pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa dalam perspektif *fiqh siyasah* berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5. Kinerja perangkat desa setelah dilakukan mutasi jabatan perangkat desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam suatu penelitian yang akan dibahas, maka penulis memberi batasan permasalahnnya sebagai berikut:

1. Kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

D. Rumusan Masalah

Melihat identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kepala desa melakukan mutase terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti dapat menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan baik mengenai kekurangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kelebihan yang sudah ada sehingga tidak adanya pengulangan dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Jurnal dari Eri Mega Selvia dan Isnaini Rodiah tahun 2020 dengan judul "Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo". Hasil dari penelitian bahwasannya implementasi rekrutmen dan seleksi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo pada dimensi struktur birokrasi telah dilaksanakan sesuai regulasi. Pada dimensi pembentukan panitia rekrutmen dan seleksi perangkat desa dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa namun dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga adanya faktor pendukung dan penghambat implementasi rekrutmen dan seleksi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo, yaitu faktor pendukung terdiri dari standar operasional prosedur sudah dilakukan dengan baik, sedangkan faktor penghambat terdiri dari sumber daya pelaksanaan rekrutmen dan seleksi perangkat desa mengalami pengunduran jadwal karena terjadi server eror, dan di desa lainnya juga sarana prasarana belum memadai.[15] Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada pembahasan yang diambil, dari penelitian diatas membahas mengenai implementasi dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang dilakukan kepada perangkat desa sedangkan penelitian saya membahas mengenai kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa.

2. Skripsi dari Muh. Wahyu T pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS. Pada umumnya, penempatan pegawai sudah sesuai dengan penempatan PNS, akan tetapi yang dinilai tidak sesuai berdasarkan pengalamanya dalam bidang terkait serta masih ada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan persyaratan kepangkatan. Mutasi yang diselenggarakan pada tahun 2014 yaitu

[15] Eri Mega Selvia, Isnaini Rodiyah, "Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo", *JKMP(Jurnal Kebijakan dan Manajernen Publik)*, Vol. 8 No. 1 (Maret,2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bulan Januari dan bulan April di pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak menunjukkan implikasi politik pemerintah maupun administrasi yang signifikan.[16] Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian diatas bahwasannya penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara dengan tujuan sebagai rangka penyegaran jabatan seorang PNS serta sebagai peningkatan karir PNS itu sendiri, sedangkan penelitian saya membahas mengenai seseorang yang memiliki wewenang dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa yang dalam kaitannya dengan wewenang kepala desa.

3. Jurnal dari Endang Siswati pada tahun 2017 dengan judul "Evaluasi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo". Hasil dari penelitian dapat diambil beberapa yang dibahas yakni: (a) indikator penilaian suatu sistem rekrutmen pengisian perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo, (b) penilaian secara keseluruhan terhadap sistem pengisian perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo yang sudah diterapkan sudah bagus menurut seluruh reponden. Transparansi bisa dirasakan, hingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, (c) berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penilaian, ada beberapa respon yang menilai waktu yang dibutuhkan terlalu lama dan proses penjaringan hingga pelantikan juga memiliki tahapan yang panjang.[17] Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada pengumpulan datanya pada penelitian diatas bahwasannya pengumpulan data menggunakan serangkaian penelitian yang diajukan kepada responden berupa kuesioner atau tes dan melalui perhitungan sistematis, sedangkan penelitian saya pengumpulan data yang digunakan mencari data sedalam-dalamnya berdasarkan data dilapangan dan sesuai fakta serta kebenaran dan tidak dapat diukur menggunakan angka seperti halnya penelitian diatas.

4. Skripsi Novia Amira Hikmah Audina pada tahun 2019 dengan judul "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di

---

[16] Muh. Wahyu, "Analisis pelaksanaan mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara", (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar,2014).

[17] Siswati Endang, "Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Hukum*, Vol 17 No.2, (Desember, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Tegal". Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal, dalam proses seleksi mengahsilkan 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk direkomendasikan pada Camat Dukuhwaru dan salah satunya yang paling layak dan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa.[18] Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian diatas bahwasannya penelitian diatas membahas mengenai pelaksaaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dengan tujuan dilakukannya penelitian sebagai pemahaman bagaimana proses serta kendala yang dihadapi dalam pelaksaan rekrutmen di Desa Kabunan dan menghindari adanya kasus kecurangan dan politik dalam pelaksanaanya, sedangkan penelitian saya membahas mengenai wewenang yang dimiliki oleh kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab persoalan yang ada dalam rumusan maslaah diatas, jika dapat diketahui secara jelas tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa Di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Penelitian

[18] Novia Amira Hikmah Audina, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal", (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat secara teoritis maupun praktis**:**

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat memberikan bahan acuan dan sumber bahan bacaan khusunya di bidang Hukum Tata Negara dalam hal kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan perangkat desa untuk mencapai struktur organisasi pemerintah desa yang sesuai dan tidak lepas dari aturan-aturan yang ada.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pemerintah Desa

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pemahaman bagi pemerintah desa khususnya kepala desa dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan melakukan mutasi jabatan perangkat desa dengan cara bijak dan dalam penerapannya dapat memperhatikan aturan-aturan yang ada.

   b. Bagi masyarakat

      Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap masyarakat umum maupun pembaca terutama terkait kewenanagan kepala desa melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa dan dapat meningkatkan pengetahuan hukum yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional menentukan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta dapat dijadikan bahan acuan dalam menelusuri, menguji atau pun mengukur variabel tersebut dalam penelitian.

Penelitian ini berjudul **"Tinjauan *Fiqh Siya>sah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa".** Untuk menghindari kesalahan dari judul penelitian tersebut memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman jelas maka definisi operasional yang perlu dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

   Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim pemerintah dan warga negaranya. Tanpa kebijkan politik pemerintah umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karna itu dalam hal ini dapat dikatakan kebijakan pemerintah sebagai peraturan perundang-undangan yang disebut *fiqh siyasah dusturiyah*.[19] *Fiqh siyasah dusturiyah* yakni siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain sebagainya. Kajian fiqh siyasah, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, mengatur hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing.[20]

2. Kewenangan Kepala Desa

   Kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, mempunyai tugas yakni, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pemerintahan desa, selain itu wewenang kepala desa juga dapat mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.[21]

3. Mutasi Jabatan

   Mutasi jabatan adalah perpindahan atau perubahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk penyegaran serta menciptakan keseimbangan posisi dalam pekerjaan atau jabatan. Dalam

[19] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 12-13.
[20] Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan,* (Jakarta: Amzah, 2020), 66-67.
[21] Sirajuddin et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Derah,* (Malang: Setara Press, 2016), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan mutasi jabatan ini diharapkan kepada seseorang dapat memiliki posisi yang tepat dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya.[22]

4. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dalam hal ini membantu tugas dari kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.[23]

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu anggaran dasar dari suatu hal yang digunakan dalam berfikir dan bertindak untuk melakukan suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, karena sifat penelitian ini memaparkan terkait suatu kondisi, data yang digunakan dalam pengamatan, wawancara, serta menelaah dokumen yang ada berdasarkan keadaan yang semestinya[24]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam hal ini penelitian yang cenderung menggunakanan analisis, dan landasan teori lebih dimanfaatkan agar memiliki fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini berada di wilayah Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

---

[22] Noor Arifin, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Kasus,* (Jepara: Unisnu PRESS JEPARA, t.t), 54.
[23] Sugiman,"Pemerintah Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 7 No 1, (Juli,2018), 92-93.
[24] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta:Prenada Media Group, 2014), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang bersumber langsung di wilayah Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap masyarakat, kepala desa dan perangkat desa yang ada kaitannya dengan permasalahan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkn untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, data ini diambil dari data kepustakaan, baik buku, jurnal maupun sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melakukan pengamatan yang berdasarkan pada tujuan dan pernyataan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi serta memperoleh data dengan permasalahn yang sednag diteliti dari pihak terkait. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa .

c. Dokumen

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan menggunakan metode media foto atau media lainnya.

6. Teknik analisis data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau proses suatu data menjadi informasi, sehingga suatu data mudah untuk dipahami dan bermanfaat dan suatu penelitian dapat menemukan solusi dari permasalahan. Adapan teknik analisi data yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan rancangan penelitian, meliputi pengumpulan data sebelum dilakukan pelaksanaan penelitian.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan pelaksanaan penelitian dengan cara menganalisis data dari lapangan.

c. Tahap evaluasi

Pada tahap evaluasi peneliti dapat menarik kesimpulan yang dilakukan selama penelitian sebelum dilakukannya penyusunan laporan.

d. Tahap penyusunan laporan

Pada tahap penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir, adanya tahap ini guna mendapatkan data yang tersusun dan dapat dijadikan informasi.

J. Sistematika pembahasan

Penelitian ini agar memberikan pemahaman dalam pembahasan yang jelas, sehingga mempermudah dalam pembahasan, maka penulis menyusun rancanagan penelitian kedalam bab dan sub bab yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya:

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang gambaran umum *fiqh siyasah,* yang meliputi: pengertian, dasar hukum, dan konsep kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III, berisi tentang laporan hasil data penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber oleh penulis yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bab IV, berisi tentang analisis data yang memuat tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan kepada perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bab V, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP UMUM *FIQH SIYASAH* DAN TINJAUAN UMUM KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan.* Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Kata *faqaha* yang diungkapkan dalam Al-Quran bahwasannya pengertian kedalamaan ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, berbeda dengan halnya ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i), fiqh* merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni).*[25]

Menurut Imam Abu Zahrah, istilah fiqh adalah

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من اد لتها التفصلية

"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)".

Dari adanya definisi diatas dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sunguh dari para ulama *(mujtahidin)* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. *Fiqh* dapat disebut dengan hukum islam, karna *fiqh* bersifat *ijtihadiyah* yakni pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sedangkan, kata *siyasah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sasa* ساس – يسوس – سياسة – سياسية memiliki banyak makna, antara lain mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian, mengatur, mengurus, dan memerintah.[26] Dalam kamus al-Munjid, kata siyasah diartikan sebagai pengembalian keputusan, pemerintahan, pembuat kebijakan, pengawasan, pengurusan, atau

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 2.
[26] Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan,* (Jakarta: Amzah, 2020), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekayasaan, seperti halnya para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.[27]

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan.[28]

Sementara menurut Louis Ma'luf memberikan pengertian bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang membuat kemaslahatan terhadap manusia dengan menunjukkan jalan menuju keselamatan.

Sedangkan pendapat dari Ibn Manzhur memberikan definisi *siyasah* yakni pengaturan perundangan yang mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara menghantarakan manusia kepada kemaslahatan.

Ketiga definisi yang diungkapkan para ahli diatas memang tidak menunjukkan adanya perbedaan atau tidak mempertimbangkan nilai-nilai syariat, semuanya mengarahkan kepada tujuan yang sama yakni menunjukkan adanya kemaslahatan umat.

Adapun definisi lain dari Ibn Qayyim al-Jauziah berpendapat bahwa *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari adanya kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT, akan tetapi definisi ini rumusannya senada yang diungkapkan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[29]

Selain itu, *siyasah* dapat dikatakan pemerintah dan politik atau membuat kebijaksanaan *(politic* dan *policy),* dan *siyasah* dapat diartikan sebagai administrasi (ادارة) dan manajemen.[30]

Kata *siyasah* ini derivasinya tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat dalam beberapa hadis diantaranya berikut ini:

---

[27] Chalida Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyah", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No.2 (2019), 124.
[28] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),3
[29] Ibid, 4
[30] Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan,* (Jakarta:Amzah,2020), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

انت بنو إسرائيل تَسُوسُهُمُ، الأنبياء، كلما هلك نبي خَلَفَهُ نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون

"Bani israil dahulu diperintah oleh para nabi, setiap wafat seorang nabi lalu digantikan oleh nabi lain. Tetapi tidak ada lagi nabi sesudahku dan yang akan ada adalah khalifah-khalifah yang banyak".

Dari beberapa arti *siyasah* tersebut, tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.[31]

Dengan adanya uraian definisi *fiqh* dan *siyasah* baik secara etimologis maupun terminologis perlu kiranya diuraikan pengertian *fiqh siyasah*, bahwasannya penting untuk dicatat, dalam kalangan teoritis politik islam *fiqh siyasah* dapat di sinonimkan dengan *siyasah syar'iyyah*. Pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mengatur seluk beluk pengaturan tentang kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan maupun kebijakan pemegang kekuasaan yang berdasarkan ajaran agama islam guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari adanya kemudhorotan, yang kemungkinan timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani.[32]

Dalam sejarah muculnya *fiqh siyasah*, pada dasarnya *fiqh* islam/politik islam bersumber dari nash al-Quran, hadis serta rasio dan praktek ketatanegaraan yang terjadi baik pada masa nabi, khulafaurrasyidin, bani umayyah dan abbasiyah. Pembukaan dan perumusan secara sistematis tentang *siyasah syar'iyyah* baru muncul pada masa khalifah al-Mu'tashim pada (218-228 bertepatan pada 883-824 M), dengan munculnya buku shuluk *al-Malik fi Tadbir al- Mamalik* (perilaku raja dalam pengaturan kerajaan-kerajaan) oleh Ibn Abu Rabi' (227 H atau 842 M) terus diteruskan dan

[31] Ibid, 62.
[32] Agus Ruswansi, *Al-Islam III Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK),* (Bandung: t.p, 2015), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermuncul kitab-kitab baru pada abad 18 dan 19 san, seperti karangan Al-Mawardi (364-450 H/975-1058) dengan bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* atas permintaan khalifah al-Qadir dan juga karangan Ibnu Taimiyyah (661-782 H) *Al-Siyasah al-Syari'ah fi Ishlah al-Raiyyah.*

Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Pada abad ke 20 muncul istilah-istilah keilmuan baru yakni: *ilm al-Siyasah al-Syai'ah, al-fikr al siyasi al islami,* dan lain-lain. Karena politik ini lebih banyak terkait dengan aktivitas mukallaf *(af'alill-mukallifin)*, maka *al-fiqh al-Siyasi* (fiqih politik), *al-fiqh al-dusturi (constitutional law),* atau *al-fiqh al-daulah* (hukum ketatanegaraan.[33]

Secara implisit dalam al-Quran memang tidak terdapat kata politik. Akan tetapi al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam segala urusannya, al-Quran tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna menemukan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, selain itu di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di atur oleh Tuhan demi kemaslahatan umat. Mulai aturan mengenai huku, sosial budaya, tatanegaraan hingga masalah politik. Hal itu dimaksudnkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya suatu aturan perundang-undangan yang mengarah pada kemaslahatan atas kehendak Tuhan.[34]

Diantara sekian ayat yang menyinggung suatu permasalahan siyasah diantaranya:

قَالُوْا لَىِٕنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَجَاۤءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَاۤءً يَّبْكُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝ وَجَاۤءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۗ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰى بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْۤءَ وَالْفَحْشَاۤءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۗ قَالَتْ مَا جَزَاۤءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْۤءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۗ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۝ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ۝ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۗ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۗ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَىِٕنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۝ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۗ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۗ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۤءِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۗ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۗ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۗ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝ وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۗ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ۝ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ ۝ يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ۝ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ۝ ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَاۤءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۗ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْۤءٍ ۗ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَاۤئِنِيْنَ ۝ وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْۤءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۗ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاۤءُ ۗ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاۤءُ ۗ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ وَجَاۤءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۗ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۗ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۗ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۗ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۗ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيْرٌ ۝ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۗ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۗ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝ قَالُوْا فَمَا جَزَاۤؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝ قَالُوْا جَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاۤؤُهٗ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاۤءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاۤءِ اَخِيْهِ ۗ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝ قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝ فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ۗ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝ وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۗ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ۖ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۗ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝ فَلَمَّآ اَنْ جَاۤءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْٓ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاۤءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۤءُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٰ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۗ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۗ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاۤءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاۤءُ ۗ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

"Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat". (QS. Yunus:14)[35]

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah dimuka bumi ini. Dimana seorang khalifah

[33] Ibid, 120.
[34] Wahyu Abdul Ja'far, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol 3, No.1, (2018), 21.
[35] al-Qur'an, 10:14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya ini. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *siyasah*. Namun dalam ayat ini Allah, belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah.[36] Adapun nilai-nilai yang dapat diterapkan seorang khalifah dijelaskan dalam ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal maka kembalikanlah persoalan tersebut (penyelesainnya) kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir". (QS. An-Nisa':59)[37]

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah.* Diantaranya ada yang membagi menjadi 5 (lima) bidang, ada yang menetapkan 4 (empat) bidang atau 3 (tiga) bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut imam al-Mawardi, didalam kitabnya *al-Ahkam al Sulthaniyah,* lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang,

(a) *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan),
(b) *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter)
(c) *siyasah qhadha'iyah* (peradilan)
(d) *siyasah harbiyah* (hukum perang), dan
(e) *siyasah 'iddariyah* (administrasi negara)

Adapun Imam Ibn Taimini meringkasnya menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut:

(a) *Siyasah qadhai'iyah* (peradilan)

[36] Wahyu Abdul Ja'far, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol 3, No.1, (2018), 21.
[37] al-Qur'an 4:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) *Siyasah iddariyah* (administrasi negara)

(c) *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), dan

(d) *Siyasah dauliyah /siyasah kharijiyah* (hubungan internasional)

Sementara pendapat dari Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempit ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

(a) Peradilan

(b) Hubungan internasional, dan

(c) Keuangan negara[38]

Berbeda halnya tiga pendapat terkait ruang lingkup *fiqh siyasah* diatas, salah satu ulama terkena di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

(a) *Siyasah dusturiyyah syar'iyyah* (politik pembuatan undang-undang)

(b) *Siyasah tasyri'iyyah syar'iyyah* (politik hukum)

(c) *Siyasah qadha'iyyah syar'iyyah* (politik peradilan)

(d) *Siyasah maliyyah syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)

(e) *Siyasah iddariyyah syar'iyyah* (politik administrasi negara)

(f) *Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional)

(g) *Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan

(h) *Siyasah harbiyyah syar'iyyah* (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan beberapa pendapat diatas dalam pembagian ruang lingkup kajian *fiqh siyasah,* dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) bagian pokok.

Pertama, politik perundang-undangan *(siyasah dusturiyah),* dalam pembagian kajian *fiqh siyasah* ini meliputi; (1) penetapan hukum *(tasyri'iyyah)* oleh lembaga legislatif, (2) peradilan *(qadhaiyah)* oleh yudikatif, dan (3) administrasi pemerintah *(iddariyah)* oleh birokrasi atau eksekutif.

[38] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) ,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, politik luar negeri *(siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah),*bagian ini mencakup hubungan keperdataan anatara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan *(al-siyasah al-duali al-khashsh)* atau disebut juga hukum perdata internasional hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim *(al-siyasah al-duali al-amm)* atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional ini menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warganegara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain, politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.[39] Sedangkan dalam masaperang *(siyasah harbiyyah)* menyangkut antara lain tentang dasar-dasar perizinan perang, pengumuman perang, hingga etika dalam berperang.

Ketiga, politik keuangan *(siyasah maliyah)*, antara lain membahas mengenai sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara perdagangan internasional, pajak hingga perbankan.[40]

3. *Fiqh siyasah dusturiyah*

Meskipun adanya perbedaan pembagian kajian *fiqh siyasah,* pada dasarnya semua sama dan termasuk dalam bagian kajian *fiqh siyasah.* Dalam hal ini semua kajian *fiqh siyasah* tidak dibahas semuanya hanya saja lebih memfokuskan pada bidang kajian *siyasah dusturiyah* yang mana ada kaitannya dengan pembahasan tentang hubungan pemimpin dan rakyat dan institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

Disiplin ilmu pastinya mengenal adanya *siyasah dusturiyah* yang keberadaannya berawal dari adanya *fiqh siyasah*. *Siyasah dusturiyah* berawal dari kata *dusturi* yang berarti konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami

[39] Ibid, 15.
[40] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerapan dalam bahasa arab yakni *dusturi* yang berarti asas, dasar atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, yang didalamnya membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan adanya hubungan antara pemerintah dan warga negaranya.

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan pada prinsipnya mengacu pada *nash* yakni Al-qur'an dan Sunnah, selain itu adanya prinsip *jalb al-mashalil wa dar al-mafasid* yakni mengambil maslahat dan menolak adanya mudharat, tujuannya dari adanya pengaturan perundang-undangan tersebut untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari pada *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara dengan konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura. Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan memiliki hubungan anatara pemerintah dan masyarakatnya serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Menurut H.A Djazuli, sumber dari *siyasah dusturiyah* meliputi:

a. Al-qur'an, yang adanya prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-quran.
b. Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.
c. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin,* yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masingmasing khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan kemaslahatan kepada rakyat.
d. Ijtihad ulama yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam *siyasah dusturiyah* bahwa hasil ijtima' ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *siyasah dusturiyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Adat istiadat, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadits.[41]

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan komplek. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
(2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
(3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
(4) Persoalan *bai'at*
(5) Persoalan *waliyul ahdi*
(6) Persoalan perwakilan
(7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
(8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: (a) dalil dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun Hadis, maqasidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. (b) aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.[42]

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

(a) Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk di dalamnya *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
(b) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, peroslan *bai'ah, wizarah, waliy al-ahdi,* dan lain-lain.
(c) Bidang *siyasah qadha'iyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

[41] Ibid, 48.
[42] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah,* (Jakarta:Kencana, 2003), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(d) Bidang *siyasah idariyah* termasuk di dalamnya masalah-maslaah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini :

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif *(al-sulthah al-tasyri'iyah).* Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretesai, analogi dan inferensi atau nash nash al-quran dan hadis.

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash.Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terdapat masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran islam tersebut.

Dalam realitas sejarah kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hal wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majlis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyah).* Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, segera melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan negeri lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negeri lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah).* Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[43]

B. Tinjauan Umum Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan diawali dari ciri khas suatu Negara yaitu adanya kekuasaan memiliki kewenangan. Miriam Budiarjo dalam bukunya mengemukakan bahwasannya kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memeritah dan ada satu pihak yang diperintah (*the rule of the ruled).* Selain itu Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak *(de staat in beweging)* sehingga Negara dapat berkiprah, bekerja, berprestasi, berkapasitas, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara perlu adanya kekuasaan.

Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sehingga dapat mencapai suatu keinginan dan tujuan dari seseorang atau Negara.[44]

Kekuasaan dapat disebut juga dengan wewenang. Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata kekuasaan berasal dari kata kuasa yang

[43] Ibid, 47-48.
[44] Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan,* (Bandung:UNPAD Press, t.t), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki arti yakni kuat.[45] Sedangkan kata wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.[46]

Para ahli mendefinisikan berbagai pengertian wewenang diantaranya, menurut Horold Koontz didalam bukunya yang berjudul *The Principle of Management* mengartikan bahwasannya wewenang adalah sebuah tindakan yang didalamnya berisikan tentang perintah. Sedangkan menurut G.R Terry mengartikan wewenang adalah suatu perintah yang ditujukan kepada orang lain yang mana akan menjadi kewajiban bagi penerimanya. Selanjutnya Soerjono Soekamto mengartikan wewenang merupakan suatu kekuasaan yang mana kekuasaan tersebut terdapat pada seseorang atau kelompok tertentu yang mendaptkan dukungan dari kalangan masyarakat.[47]

Menurut pendapat Robert M Maclever bahwasannya mengartikan wewenang adalah sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai pemimpin atau pembimbing bagi orang banyak.[48]

Dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif merupakan kekuasaan formal.[49] Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu; (a) hukum, (b) kewenangan (wewenang), (c) keadilan, (d) kejujuran, dan (e) kebijakan.

---

[45] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Balai Pustaka,1995), 533.
[46] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* (Jakarta: Kencana, 2014), 101
[47] Lukman Hakim, *Fikosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah,* (Malang:Setara Press, 2012), 118.
[48] Vinaldi Ngantung et al, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, *Jurnal Eksekutif,* Vol. 1 No. 1, (2017), 3.
[49] Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan,* (Bandung:UNPAD Press, t.t), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan memiliki dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek politik, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum. Sehingga dapat diartikan kekuasaan bersumber dari konstitusi dan dapat bersumber di luar konstitusi, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Istilah kewenangan ini berasal dari delegasi atau mandat, yang berarti penyerahan atau pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti camat menerima pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati/Walikota. Sedangkan istilah mandat mengandung arti perintah atau tugas yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disamakan dengan istilah kekuasaan. Akan tetapi, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.[50]

Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Di dalam kewenangan akan melahirkan beberapa wewenang seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip negara tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai bentuk dari kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, F.P.C.L. Tonnaer, sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat dalam bukunya, menyatakan bahwa:[51] kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk

[50] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan,* (Jakarta: Kencana, 2014), 101.
[51] Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan,* (Bandung: UNPAD Press, t.t), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara.

Miriam Budiarjo berpendapat bahwa dalam literatur Ilmu Politik, Ilmu Pemerintah dan Ilmu Hukum memberikan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.[52]

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (competence) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

2. Unsur-Unsur Kewenangan

Nur Basuki Winarno dalam bukunya yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, dan Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, berpendapat sama bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur, yaitu:

a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan

[52] Vinaldi Ngantung et al, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, *Jurnal Eksekutif,* Vol. 1 No. 1, (2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[53]

3. Sifat- sifat kewenangan

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas mengatakan bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama, yakni:

Pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan

Kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.[54]

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan.

Safri Nugraha beserta kawan-kawan mengemukakan bahwasannya sifat wewenang meliputi 3 aspek, yakni (1) selalu terikat pada suatu masa tertentu, (2) selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan (3) pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya.

Sehingga bilamana wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan terkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.

---

[53] Nandang Alamsyah, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan,* (Bandung: UNPAD Press, t.t), 13.
[54] Ibid,14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang pemerintah yakni, bahwa terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan-keputusan yang bersifat menetapkan (beschikkingen) oleh organ pemerintahan.Selain itu, sebagaimana dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat dalam bukunya, Indroharto mengemukakan bahwa wewenang pemerintahan yang bersifat terikat yakni, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang bersifat terikat.

Sedangkan wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas yakni, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.[55]

4. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.[56] Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority"* dalam bahasa Inggris dan *"beveogdheid"* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act, the right and power of publik officers to require obedience to their orderds*

[55] Ibid,17.
[56] Nur Basuki Winarno, *Pendayagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lawfully issued in scope of their public duties. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar khusus.[57]

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu (1) atribusi dan delegasi, (2) mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaraktakan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan bersumber dari kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu, (1) Atribut, (2) Delegatif, dan (3) Mandat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Kewenangan atribut, berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan ini dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terdapat kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2) Kewenangan delegatif, bersumber dari perlimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung

[57] Ibid, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3) Kewenangan mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur perlimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.[58]

Brouwer berpendapat dalam konsep atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memeberikan kepada yang berkompeten.

Delegasi di transfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegatir/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat memberikan kewenangan kepada badan lain untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenagan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap di transfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan denga asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang. [59]Asas ini dikenal didalam hukum pidana yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Di dalam hukum administrasi negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is*

[58] Ibid, 70-75.
[59] Eny Kusdarini, *dasar-dasar hukum administrasi negara dan adas-asas umum pmerintah yang baik,* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

onderworpen, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.[60]

5. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menurut Undang-Undang 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengaturannya berdasarkan pemikiran keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.[61]

a. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian desa adalah satu kesatuan wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang atau kelompok yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat.

Selain itu, desa merupakan satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidaklah sama dengan kelurahan yang tanggungjawab nya langsung dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah sebagai pelaksanaan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Menurut pendapat H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi memberikan pengertian Desa bahwa desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan

[60] Ibid, 90.
[61] Ita Ulumiyah, et al. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayaan Masyarakat Desa" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 No. 5, (t.t), 892.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak asal-usul yang bersifat istimewa.[62] Berdasarkan pendapat Ateng Safrudin dan Suprin Na'a sebagaimana dikutip Wuisang bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan struktur pemerintahan asli yang telah ada sebelum zaman colonial.[63] Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa merupakan suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertrmpat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri.[64]

Istilah desa dikenal hanya di wilayah Jawa sedangkan diberbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatra sebutan yang serupa dengan desa sangatlah beragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan territorial dan berdasarkan tujuan fungsional tertentu, misalnya desa petani, desa nelayan, desa penambang, dan sebagainya.[65]

Desa atau nama lainnya sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa colonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau sebutan nama lainnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan desa pada umumnya, terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.[66]

b. Pemerintah Desa

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Desa merupakan suatu bagian wilayah terkecil yang ada di Indonesia yang

[62] Sugiman, "Pemerintah Desa", *Jurnal Binamulia Hukum,* Vol.7 No.1, (Juli,2018)85.
[63] M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa,* (Jakarta: Kementrian Desa, 2015), 12.
[64] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Desa*, (Malang:Sinar Grafika, 2018),179.
[65] Sugiman, "Pemerintah Desa", *Jurnal Binamulia Hukum,* Vol.7 No.1, (Juli,2018),84.
[66] Ibid, 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal dengan kepala desa sebagai pemimpinnya yang dalam tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh perangkat desa.

Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang mewadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[67]

Pemerintah desa dalam hal ini merupakan bagian dari pemerintah daerah, berdasarkan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya wilayah Indonesia terbagi menjadi 2 bidang yaitu, pertama pada tingkat provinsi, dan kedua pada tingkat kabupaten/kota dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah.[68]

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, maka pemerintah desa perlu untuk membentuk suatu struktur pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa kepala desa sebagai pemimpin kepala wilayah tingkat desa, serta perangkat desa, jika dijabarkan lebih lanjut meliputi 1) Sekretaris desa 2) Pelaksana kewilayahan dan 3) Pelaksana teknis.[69] Perangkat desa dalam hal ini diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa, sehingga perangkat desa bertanggung jawab penuh terhadap kepala desa selaku pemimpin desa. Dalam tiap-tiap struktur atau bidang memiliki tugas, fungsi beserta tanggungjawab masing-masing demi berjalannya pemerintahan desa secara maksimal.

c. Kewenangan Desa

Undang Undang Desa menempatkan desa sebagai organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan dengan masyarakat pemerintahan lokal. Oleh karena itu, Sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala

[67] Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[68] Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), 16.
[69] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangannya.[70] Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya sematamata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.[71]

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

(1) kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini bebeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
(2) kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
(3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

[70] M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa,* (Jakarta: Kementrian Desa, 2015), 11.
[71] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undangundang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.[72]

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak "mengatur" dan "mengurus", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.[73]

6. Kewenangan Kepala Desa Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa

[72] Ibid, 13.
[73] Ibid, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengangkatan perangkat desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam hal pengangkatan perangkat desa perlu kiranya terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat dan adanya surat rekomendasi tertulis dalam proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa.

Sebelum dilakukan pengangkatan terhadap perangkat desa, pada Pasal 4A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat desa mekanisme yang dilakukan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa tidak jauh berbeda dengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, berikut tahapan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan perangkat desa[74] yakni memenuhi persyaratan yang dipenuhi oleh calon perangkat desa diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, yaitu:

(1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2) Syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
    b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun,
    c) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusu dan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

[74] Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa mengangkat perangkat desa", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 18 No. 1, (September, 2020), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.[75]Adapun Syarat-syarat khusus yang dapat dijelaskan untuk masing-masing calon perangkat desa:

a) Bagi perangkat desa (sekretaris desa)
   1) Memiliki pengalaman dalam tugas-tugas yang menyangkut kepentingan umum secara langsung
   2) Pendidikan formil minimal setingkat lebih rendah dari persyaratan untuk kepala desa
   3) Diutamakan yang memiliki ketrampilan praktis, seperti pembukuan, administrasi dan lain sebagainya.[76]
b) Bagi perangkat desa (kepala dusun/lingkungan)
   1) Pernah memegang jabatan pemimpin suatu organisasi kemasyarakatan
   2) Pendidikan formal sekiranya sama seperti calon sekretaris desa
c) Bagi perangkat desa (tenaga pelaksana teknis atau kepala urusan)
   1) Pendidikan formal sama dengan calon perangkat desa lainnya.
   2) Diutamakan yang memiliki ketrampilan di bidang masing-masing.[77]

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa perangkat desa, terdapat penekanan persyaratan adminstrasi yang ada pada Pasal 2 Ayat (1) poin (d), meliputi:

(1) Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk
(2) Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai
(3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memperhatikan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup,

[75] Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa.
[76] Tazliduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 101.
[77] Ibid, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
(5) Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir,
(6) Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang,
(7) Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas segel atau bermaterai bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.[78]

Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, maka dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus melaksanakan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa, melalui tahapan berikut

(a) Pembentukan panitia
(b) Penjaringan
(c) Penyaringan
(d) Pelantikan[79]

Dalam pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan terkait pembentukan panitia pengangkatan, sebagai berikut:

(1) Kepala desa membentuk panitia pengangkatan, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(2) Panitia pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD, unsur perangkat desa, tokoh masyarakat desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
    a. Ketua merangkap anggota
    b. Wakil ketua merangkap anggota
    c. Sekretaris merangkap anggota

[78] Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[79] Pasal 3 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bendahara merangkap anggota
e. Seksi jumlah gasal dan anggota paling banyak 5 (lima) orang

(3) Penentuan susunan panitia pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.

(4) Penentuan kedudukan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota panitia pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota panitia pengangkatan perangkat desa.

(5) Apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/ kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.[80]

Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam pengangkatan perangkat desa yakni tahapan penjaringan, berdasarkan pasal 7 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan sebagai berikut:

(1) Persyaratan calon perangkat desa terdiri dari persyaratn umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:
   a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
   b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah;
   c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
   e. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
   f. Sehat jasamani dan rohani;
   g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
   h. Bebas narkoba;

[80] Pasal 4 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan hak asal usul dan nilai sosial budaya mesyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. Calon sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan unsur staf wajib bertempat tinggal wilayah desa;

b. Calon kepala dusun wajib bertempat tinggal di dusun wilayah kerjanya;

c. Tidak mempunyai hubungan darah dengan kepala desa sampai derajat pertama keatas (orang tua), kebawah (anak) dan kesamping (saudara kandung).

(5) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus memperoleh surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil, akan tetapi tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari APBDes.

(7) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan Cuti dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(8) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (7) lulus seleksi maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD melalui camat setelah diangkat menjadi perangkat desa.[81]

Setelah dilakukannya tahapan penjaringan, tahapan selanjutnya dalam proses pengangkatan perangkat desa yakni tahapan penyaringan. Dalam pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan sebagai berikut:

(1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengangkatan perangkat desa.[82] Dalam tahapan ini seleksi yang dilakukan berbasis computer dan dibantu oleh pihak ketiga untuk calon perangkat desa dengan jenis seleksi sebagai berikut; (a) tes wawasan kebangsaan , (b) tes intelegensi umum, (c) tes karakteristik pribadi, dan (d) tes kompetensi bidang.[83]
(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
(3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi sama lebih dari 2 (dua) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan
(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib panitia pengangkatan perangkat desa
(5) 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk di konsultasikan kepada camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya berita acara hasil seleksi.[84]

Setelah tahapan-tahapan sebelumnya terlaksana, maka tahapan akhir yang ditempuh adalah tahapan pelantikan. Dalam tahapan ini perangkat desa terpilih dimasing-masing bidang yang memenuhi persyaratan dan tahapan yang ditempuh termasuk dalam kriteria

[81] Pasal 7 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
[82] Pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
[83] Pasal 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
[84] Pasal 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipilih. Sehingga tahapan pelantikan dan serah terima jabatan dapat dilakukan, berdasarkan pasal 17 perbub 55/2016 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Sebelum pemangku jabatan, perangkat desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji.
(2) Pelaksanaan pelantikan perangkat desa dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan rohaniawan.
(3) Serah terma jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan berita acara serah terima jabatan.
(4) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.
(5) Tempat pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa.

Dalam pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa disini bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak pada kepala desa. Dan kepala desa dalam melakukannya tidaklah dengan kehendak sendiri perlu memperhatikan adanya mekanisme pengangkatan perangkat desa sesuai aturan-aturan yang berlaku. Adanya proses yang sudah diatur seperti yang dipaparkan diatas dari proses penjaringan dan penyaringan tentunya sebagai tujuan agar dapat mendapatkan perangkat desa yang diangkat memiliki hasil yang baik nantinya dalam kerja secara profesional dan memunculkan perangkat desa yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemerintahan desa.

Kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa perlunya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa, kewenangan menetapkan dan mengeluarkan perangkat desa adanya sifat kehati-hatian dengan adanya syarat dan mekanisme diatas dapat membantu kepala desa dalam memutuskan sesuatu tersebut, dan dengan adanya dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas.[85] keterlibatan camat dalam proses tersebut juga sebagai pengawasan terhadap kepala desa. Sehingga disini dapat disimpulkan kewenangan dari kepala desa adalah mengeluarkan dan menetapkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang mana atas rekomendasi tertulis camat dan tidak adanya unsur kepetingan mandiri atau kelompok dalam menetapkan dan memutuskan hal tersebut.

b. Pemberhentian perangkat desa

pemberhentian perangkat desa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

(1) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat
(2) Perangkat desa berhenti karena:
    (a) Meninggal dunia,
    (b) Permintaan sendiri
    (c) Diberhentikan
(3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
    (a) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
    (b) Dinyatakan sebagai terpidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
    (c) Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

[85] Nanang Zulkarnain, Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" *Jurnal CIVICUS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol 6 No.1, (Maret,2018), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(d) Melanggar sumpah jabatan/janji jabatan
(e) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa
(f) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
(g) Melanggar larangan sebagai perangkat desa

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan
(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat
(6) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat
(7) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi
(8) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima
(9) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi disertai dengan alasan-alasan
(10) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa, peling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat
(11) Rekomendasi tertulis Camat sebagaiamna dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.[86]

Adapun dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

[86] Pasal 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait pembahasan pemberhentian sementara perangkat desa sebagai berikut:

(1) Perangkat desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasikan secara tertulis dengan Camat.

(2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

(a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan

(b) Ditetapkan sebagai terdakwa

(c) Tertangkap tangan dan ditahan

(d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian sementara Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima.

(4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian sementara Perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi disertai dengan alasan-alasan.

(5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

(6) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.[87]

Dengan demikian, banyaknya aturan yang memberlakukan adanya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan tidak adanya aturan secara spesifik yang mengatur apakah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat dilakuakan terhadap seluruh perangkat

[87] Pasal 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa atau tidak. Namun, hal ini dalam melakukan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus melalui mekanisme yang diatur dan telah ada sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan desa maupun daerah.

Sama halnya pengangkatan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa juga menjadi kewenangan kepala desa. Kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa perlu adanya konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Pemberhentian perangkat desa mengacu pada aturan-aturan yang ada dalam prosesnya, jika kepala desa melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa sesuai dengan aturan dan penerapnnya maka kewenangan dari kepala desa dapat dikatakan melekat dalam proses pemberhentian perangkat desa.[88]

Pemberian alasan dalam pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan syarat yang ada pada aturan yang menjadi dasar pemberhentian perangkat desa. Sehingga tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan dan menciptakan perdamaian tanpa adanya konflik yang nantinya akan timbul.

Dalam pemberhentian perangkat desa yang memiliki dasar yag kuat juga dapat menhasilkan perangkat desa yang berkualitas dan professional dalam bekerja sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi.

[88] Nanang Zulkarnain, Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" *Jurnal CIVICUS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* Vol 6 No.1, (Maret,2018), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEWENANGAN KEPALA DESA MELAKUKAN MUTASI JABATAN KEPADA PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016

A. Gambaran Umum Desa Kedungturi, Kecamatan Taman

1. Kondisi Geografis

Penelitian yang dilakukan berada di Kecamatan Taman, tepatnya berada di Desa Kedungturi. Kecamatan Taman memiliki 8 Kelurahan dan 17 Desa sebagai berikut: (a) Kelurahan Sepanjang, (b) Kelurahan Wonocolo. (c) Kelurahan Bebekan, (d) Kelurahan Kalijaten, (e) Kelurahan Ngelom, (f) Kelurahan Geluran, (g) Kelurahan Taman, (h) Desa Bohar, (i) Desa Bringinbendo, (j) Desa Gilang, (k) Desa Jemundo, (l) Desa Kedungturi, (m) Desa Kragan, (n) Desa Kletek, (o) Desa Kramatjegu, (p) Desa Krembangan, (q) Desa Pertapan Maduretno, (r) Desa Sadang, (s) Desa Sambibulu, (t) Desa Sidodadi, (u) Desa Tawangsari, (v) Desa Trosobo, (w) Desa Wage. Pemilihan tempat penelitian di Desa Kedungturi di dasari bahwasannya di Desa tersebut seringkali dilakukan mutasi jabatan terhadap peragkat desa, dan dengan adanya hal tersebut dapat memberikan informasi terhadap penelitian ini.

Desa Kedungturi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis desa Kedungturi memiliki luas wilayah 172 hektar dengan ketinggian wilayah 9 m dan jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan 3 km.[89] Desa Kedungturi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelelah utara : Kelurahan Ketegan, Kecamatan Taman
b. Sebelah selatan : Desa Wage dan Desa Suko, Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono
c. Sebelah timur : Desa Medaeng, Kecamatan Waru
d. Sebelah barat : Kelurahan Geluran dan Kelurahan Taman, Kecamatan Taman

[89] Profil Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

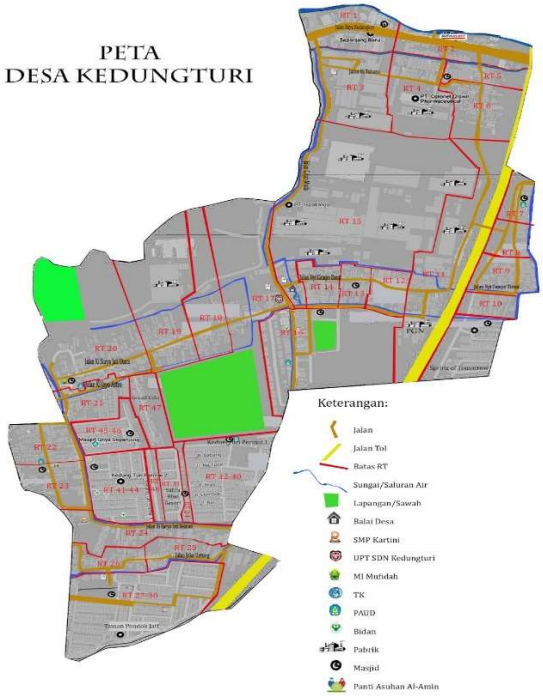

Peta Desa Kedungturi

2. Kondisi Demografi

Dari data desa Kedungturi desember tahun 2020, diketahui desa Kedungturi memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan 12324 orang, dengan jumlah penduduk WNI berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6269 orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 6010 orang sedangkan jumlah penduduk WNA berjenis kelamin laki-laki berjumlah 22 orang dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 23 orang,[90] dengan rincian sebagai berikut:

No	**Jumlah Penduduk**	**Jenis Kelamin**	
		Laki-Laki	**Perempuan**
1.	Jumlah Penduduk WNI	6269 orang	6010 orang
2.	Jumlah Penduduk WNA	22 orang	23 orang
3.	Jumlah Keseluruhan	6291 orang	6033 orang
Total Keseluruhan Jumlah Penduduk		**12324 orang**	

Potensi Penduduk Desa Kedungturi

Dengan data diatas bahwasannya desa Kedunguri merupakan desa yang dapat dikatakan jumlah penduduk padat dengan jumlah keseluruhan penduduk 12324

[90] Profil Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang. Dengan kepadatan penduduk 7.778,51 per km. Dari data kependudukan desa Kedungturi memiliki:

a. Jumlah Dusun : 4 Dusun
b. Jumlah RW : 13 RW
c. Jumlah RT : 46 RT[91]

3. Potensi Pendidikan

Desa Kedungturi memiliki potensi pendidikan dengan tingkatan pendidikan dasar yakni SD/sederajat hingga tingkatan pendidikaan perguruan tinggi yakni S1/sederajat dengan sebagian besar mayoritas pendidikan terbanyak pada posisi tingkatan pendidikan SMA/sederajat dengan jumlah 2200 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan berjumlah 2056 orang berjenis kelamin. Dari tingkatan pendidikan SD- S1 dengan rincian data pendidikan sebagai berikut:

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1.	Tamat SD/sederajat	650 orang	645 orang
2.	Tamat SMP/sederajat	1100 orang	1015 orang
3.	Tamat SMA/sederajat	2200 orang	2056 orang
4.	Tamat D-3/sederajat	560 orang	575 orang
5.	Tamat S-1/sederajat	1100 orang	1028 orang
Jumlah keseluruhan		**5610 orang**	**5319 orang**

Potensi Pendidikan Desa Kedungturi

4. Potensi Ekonomi

Desa Kedungturi mempunyai potensi ekonomi dapat dilihat dari ekonomi masyarakat yang mana terdiri dari angka pengangguran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Angka Pengangguran Masyarakat	Jumlah
1.	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	6708 orang
2.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1255 orang
3.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1775 orang

[91] Data Kecamatan Taman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	3265 orang
5.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	14 orang
6.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	4 orang

Angka Pengangguran Masyarakat Desa Kedungturi

Selain dilihat dari angka pengangguran masyarakat desa Kedungturi, potensi ekonomi desa Kedungturi dapat dilihat dari tingkat kemiskinan desa Kedungturi terbilang masih rendah dan relatif stabil dengan jumlah kesejahteraan keluarga dan jumlah kepala keluarga berjumlah 3512 keluarga, dengan hal tersebut jumlah kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	**276 keluarga**
2.	Jumlah keluarga sejahtera 1	**192 keluarga**
3.	Jumlah keluarga sejahtera 2	**306 keluarga**
4.	Jumlah keluarga sejahtera 3	**2222 keluarga**
5.	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	**516 keluarga**

Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungturi

Masyarakat di desa Kedungturi sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai pedagang, dari pedagang sayur, pedagang makanan, maupun pedagang sembako. Dengan rincian mata pencaharian desa Kedungturi yakni; (a) Petani berjumlah 42 orang, (b) Buruh Tani berjumlah 52 orang, (c) Peternak berjumlah 3 orang, (d) Dokter Swasta berjumlah 9 orang, (e) Bidan Swasta berjumlah 4 orang, (f) Pedagang berjumlah 130 orang, (g) Tukang Kayu berjumlah 2 orang, (h) Notaris berjumlah 2 orang, (i) Arsitektur/Desainer berjumlah 7 orang, (j) Perangkat Desa berjumlah 8 orang, (k) Buruh berjumlah 3 orang, (l) Jasa Penyewaan Peralatan Pesta berjumlah 7 orang, (m) Juru Masak berjumlah 26 orang, (n) Anggota Legislatif berjumlah 1 orang.[92]

5. Kesehatan

[92] Profil Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potensi kesehatan di desa Kedungturi pada saat ini terkontrol dengan baik dengan adanya sarana dan prasarana kesehatan sebagai penunjang pelaksanaan kesehatan desa, rincian data kesehatan[93] sebagai berikut:

No	Prasarana Kesehatan Desa	Jumlah
1.	Posyandu	11 Unit
2.	Rumah Bersalin	5 Unit

Prasarana kesehatan Desa Kedungturi

No	Sarana Kesehatan Desa	Jumlah
1.	Dokter gigi	2 orang
2.	Bidan	7 Orang
3.	Perawat	27 Orang
4.	Dokter Praktek	1 Orang

Sarana Kesehatan Desa Kedungturi

6. Keagamaaan

Aliran dan kepercayaan keagamaan dari masyarakat desa Kedungturi adalah sebagai berikut:

Agama/Aliran Kepercayaan	Jumlah Masyarakat Desa Kedungturi	
	Laki-laki	Perempuan
Islam	4992 orang	6157 orang
Kristen	289 orang	321 orang
Katholik	142 orang	137 orang
Hindhu	78 orang	86 orang
Budha	60 orang	65 orang

Dalam memperlancar kegiatan ibadah masyarakat desa Kedungturi memiliki prasarana peribadatan sesuai dengan agama/aliran kepercayaan masing-masing sebagai berikut; (a) Masjid berjumlah 13 buah, (b) Langgar/Surau/Mushalla berjumlah 10 buah, dan (c) Pura berjumlah 1 buah.[94]

[93] Ibid.
[94] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Struktur Pemerintahan Desa[95]

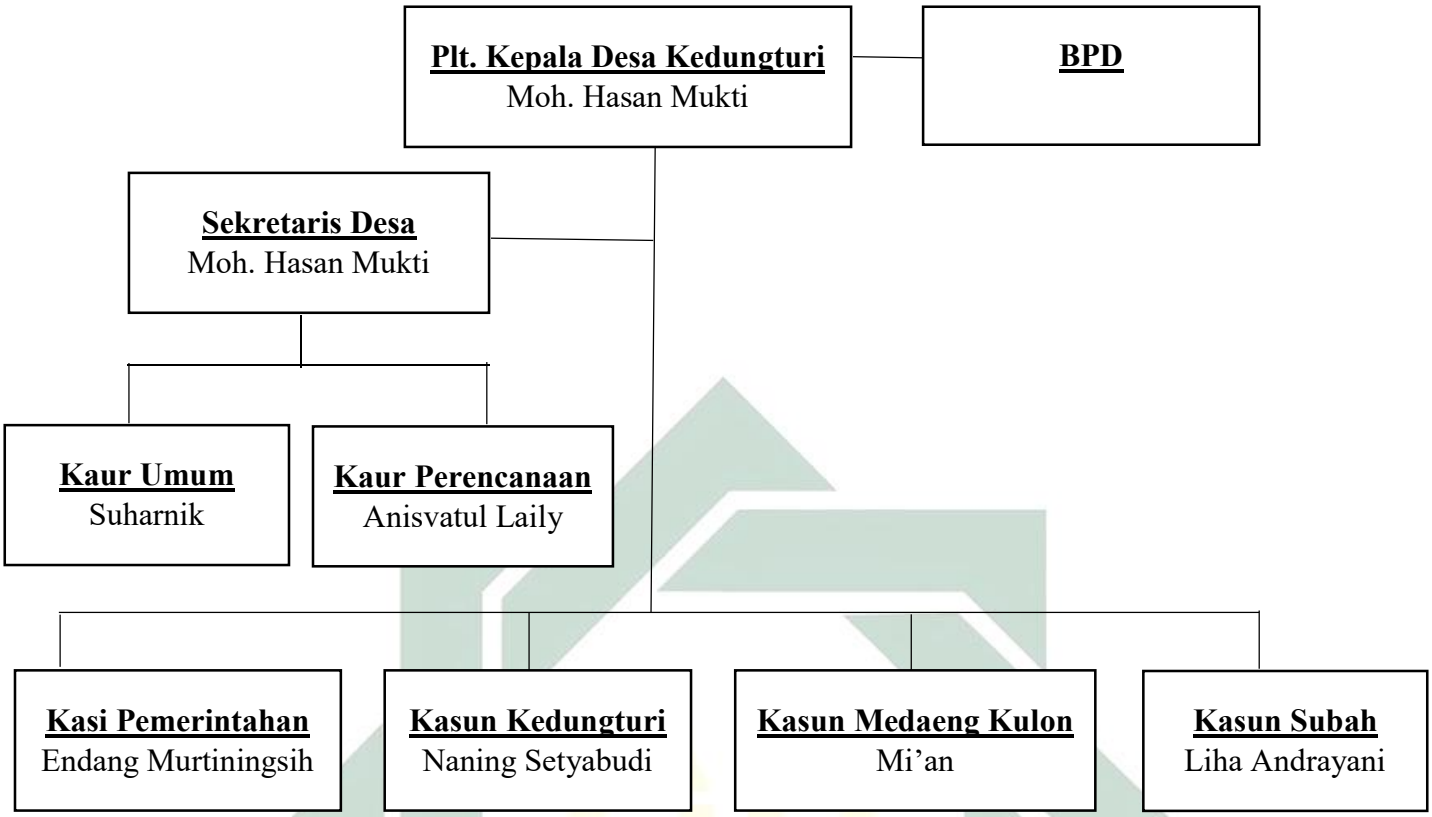

Struktur Pemerintahan Desa Kedungturi

B. Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa

Pemerintah desa dapat dikatakan sebagai satuan organisasi terendah dalam pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.[96] Pemerintah desa tersusun di dalam suatu organisasi. Organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu di perhatikan, mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas jumlahnya, untuk apa diciptakan banyak jabatan kalau orangnya hanya itu-itu saja.

Sederhana saja, dalam menjalankan pemerintah desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dalam hal ini yang dapat dikemukakan struktur organisasi desa antara lain:

1) Kepala desa, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat desa.

[95] Ibid.
[96] Tazliduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perangkat desa, sebagai unsur pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdiri dari:
   a) Sekretaris desa
   b) Pelaksana kewilayahan yang mana jumlahnya ditentukan secara proposional
   c) Pelaksana teknis, sebagai unsur pembantu kepala desa dalam bidang operasional, jumlah dari pelaksana tugas hanya dibatasi paling banyak 3 (tiga) seksi.[97]

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dalam suatu wilayah tentunya memiliki pemerintahan khususnya di lingkup desa. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan memiliki masa jabatan dalam satu periode selama 6 (enam) tahun terhitung sejak dilakukan pelantikan kepala desa. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut.[98]

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kepala desa.[99]

Setelah menjelaskan mengenai kepala desa, maka penting diketahui definisi dari perangkat desa. Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa

[97] Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang* Desa, (Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016), 15.
[98] Sugiman,"Pemerintah Desa", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juli,2018), 85.
[99] Ibid, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyususnan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pelaksanaan. Melihat adanya bunyi pasal tersebut bahwasannya perangkat desa merupakan unsut penting dalam mendukung kinerja dari Kepala Desa, sehingga pembentukan struktur pemerintahan desa perlu dilakukan sebagai langkah dalam pelayanan desa secara optimal terhadap masyarakat.[100]

Kepala desa pada dasarnya dapat melakukan mutasi perangkat desa jika diperlukan, akan tetapi harus memperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan yang dapat dilihat dari sisi peraturan maupun sisi kemanusiaan dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Desa, penjelasan kewenangan kepala desa belum ditemukan secara jelas, akan tetapi dalam melakukan mutasi perangkat desa ini kepala desa bukanlah menjadi kewenangan yang mutlak dan melekat. Kepala desa tidak dapat mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa dengan kehendak sendiri.[101] Hal tersebut senada dengan paparan wawancara bersama plt. Kepala Desa, Bapak Moh. Hasan Mukti:

> "kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa, hal tersebut tidaklah menjadi wewenang yang mutlak dan hal tersebut juga tidak melekat pada diri kepala desa hanya saja pelaksanaanya demi memperlancar operasional desa saja, tujuan adanya pelaksanaan mutasi ini memiliki unsur kedaruratan atau kemendesakan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, jika hal tersebut ditunda maka akan terjadi suatu permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa dapat terkendala. Jadi pelaksanaan mutasi dapat dilakukan karna adanya unsur darurat dan mendesak jika hal tersebut ditunda maka kebutuhan masyarakat juga tertunda"[102]

Pernyataan tersebut juga dipaparkan oleh salah seorang perangkat desa dengan jabatan Kaur Perencanaan, Ibu Anisvatul Laily:

> "iya mbak, melakukan mutasi dapat dilakukan oleh kepala desa terhadap perangkat desanya akan tetapi hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepala desa yang mutlak."[103]

Meskipun pergantian jabatan/mutasi perangkat desa merupakan hal yang wajar dan menjadi dinamika dalam sebuah organisasi desa, hal tersebut sebagai wujud penyegaran dan peningkatan dalam pelaksanaan kinerja dari pemerintahan desa.

---

[100] Abdul Rohman, "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa" *Jurnal ilmu hukum*, Vol. 18 No. 1, (July-2020), 70.
[101] Ibid, 71.
[102] Moh.Hasan Mukti (Plt. Kepala Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.
[103] Anisvatul Laily (Perangkat Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sebagian orang menyalah artikan dan menganggap perpindahan jabatan / mutasi perangkat desa sebagai hukuman atau tidak sepaham dengan kepala desa atau menjadi lawan politik dan sebagainya.[104]

Kepala desa dapat melakukan mutasi/ perubahan jabatan terhadap perangkat desanya, namun dalam hal pelaksanaanya harus merujuk pada aturan dan perundang-undangan yang ada. Plt. Kepala Desa sekaligus Sekretaris Desa, bapak Moh. Hasan Mukti mengatakan :

> "jika perlu dilakukan mutasi kepada perangkat desa, iya boleh-boleh saja namun dilihat terlebih dahulu tujuan dari mutasi tersebut, apakah perlu dilakukan dengan segera atau tidak dan dalam hal pelaksanaannya pun memperhatikan aturan-aturan yang berlaku khususnya peraturan yang mengaturnya seperti, Permendagri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa dan masih banyak lagi"[105]

Dengan demikian, kepala desa pada dasarnya dapat melakukan perubahan posisi atau mutasi perangkat desanya, hal demikian memiliki tujuan guna pengoptimalan kinerja dari pemerintah desa khususnya yang menjabat sebagai perangkat desa. Dalam aturan yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memang belum dijelaksan lebih rinci adanya kewenangan kepala desa.

Kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa perlu kiranya melakukan konsultasi terlebih dahulu dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat, yang dalam hal ini camat lah yang bertanggungjawab atas kepala desa dalam melakukan suatu keputusaan terhadap perangkat desa. Sehingga proses dilakukannya mutasi jabatan terhadap perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada serta dapat bertanggungjawab atas tugas yang di amanahi. Selain itu, pemerintah desa dapat berjalan secara optimal dan terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat.

C. Pelaksanaan Mutasi Jabatan Perangkat Desa

Sebelum membahas lebih jauh terkait pelaksanaan mutasi terhadap perangkat desa, perlu kita ketahui pengertian dari mutasi secara umum. Kata mutasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perubahan.[106] Mutasi pada

---

[104] Situs Resmi Desa Besowo, "Mutasi Perangkat Desa", dalam http://besowo-jatirogo.desa.id/artikel/2020/1/11/mutasi-perangkat-desa diakses pada tanggal 19 januari 2020.
[105] Moh.Hasan Mukti (Plt. Kepala Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.
[106] Kamus Besar Bahasa Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya dapat diartikan sebagai suatu perubahan posisi/ jabatan/ pekerjaan/ tempat kerja dari seorang pegawai yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Mutasi secara vertikal mengandung arti bahwa pegawai yang bersangkutan dipindahkan posisi/ jabatan/ pekerjaan yang lebih tinggi/rendah dari sebelumnya. Sedangkan mutasi secara horizontal mengandung arti terjadinya perubahan posisi/ jabatan/ pekerjaan/ tempat, namun masih dalam level atau tingkat yang sama.

Dengan adanya pengertian mutasi berdasarkan vertikal dan horizontal nya, maka suatu mutasi pegawai secara vertikal biasanya diikuti dengan perubahan dari wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan, dan pendapatan, baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun level yang lebih rendah. Sebaliknya suatu mutasi pegawai secara horizontal yang sesuai dengan pengertian diatas maka tidak diikuti dengan perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status, kekuasaan, dan pendapatan, hanya saja yang berubah dalam mutasi pegawai secara horizontal ini hanya di bidang tempat tugasnya yang dipindahkan atau berubah.[107]

Ada beberapa pengertian yang di kemukakan oleh beberapa ahli terkait pemberian pengertian. Menurut pendapat dari Malayu S.P Hasibun memberikan pengertian mutasi adalah suatu perubahan posisi/ jabatan/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal didalam satu organisasi. Pada dasarnya yang dikemukakan oleh Malayu S.P Hasibun sebagai fungsi pengembangan seorang pegawai untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam suatu organisasi.[108]

Menurut pendapat Sastrohadiwirjo, mengemukakan bahwa mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan (organisasi). Sedangkan menurut pendapat Dessler mengemukakan pengertian mutasi merupakan perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, biasannya tanpa perubahan gaji atau tingkatan.[109]

---

[107] Suhardi Mukhlis, *Administrasi Kepegawaian*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2012), 72.
[108] Malayu Hasibun, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 102.
[109] Navratin et al, "Pengaruh Promosi Jabatan dan Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai", *Jurnal EMBA,* Vol. 5 No. 2, (Juni, 2017), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian mutasi yang di paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya mutasi merupakan perubahan/ perpindahan posisi/jabatan/tempat bagi seseorang baik secara vertikal maupun horizontal yang memiliki tujuan untuk pembaharuan kreatifitas kerja yang lebih baik dalam suatu pemerintahan (organisasi) tersebut.

Namun seringkali, seseorang yang akan dilakukan mutasi beberapa orang menghindari hal tersebut, dikarenakan merasa nyaman dengan pekerjaan yang sedang di jalankan dan lingkungan sekitar pekerjaan yang di dukung. Sehingga jika adanya mutasi bagi pekerja/karyawan terasa begitu berat untuk melakukan adaptasi kembali dengan lingkungan pekerjaan/ posisi kerja yang akan ditempati nantinya. Untuk menghindari hal tersebut, pihak yang akan dalam mengambil keputusan untuk melakukan mutasi jabatan terhadap pekerja/karyawan, memperhatikan adanya kemauan atau keinginan dari pekerja/karyawan yang akan dilakukan mutasi.

Begitu pula dalam hal pengambilan keputusan kepala desa dalam mutasi jabatan perangkat desa nya. Kepala desa melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa keadaan tersebut menjadi hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan atau suatu organisasi demi penyegaran dan peningkatan dalam struktur organisasi.

Kepala desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa seringkali memberikan alasan bahwasannya perangkat desa dapat di mutasi dengan tujuan dalam rangka kelancaran operasioanal perangkat desa. Adanya alasan demi kelancaran operasional desa memang dipicu banyak terjadinya pelaksanaan mutasi terhadap perangkat desa. Sehingga sebagai perangkat desa apapun perintah dari kepala desa jika dilakukan mutasi maka sebagai perangkat desa menjalankan tupoksinya sebagai perangkat desa setelah dilakukan mutasi dengan dilakukan pengawasan dan bimbingan tentunya, khususnya oleh kepala desa. Pernyataan juga demikian dipaparkan oleh salah seorang perangkat desa kedungturi, ibu Anisvatul Laily :

"iya jadi begini mbak, kalau saya apapun perintah dari kepala desa jika saya dilakukan mutasi ya saya harus menjalankan apapun tupoksi yang saya akan lakukan sesuai jabatan saya, dalam hal pembelajaran dari awal jabatan saya itu tentunya ada pengawasan dan bimbingan bahkan dari kecamatan sendiri memberikan arahan pada tiap-tiap bidang yang ada pada perangkat desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teman-teman rekan kerja saya juga membantu dalam tugas saya dan saya banyak mendapatkan arahan tentunya."[110]

Pemberian pengawasan dan bimbingan oleh kepala desa bahkan dari pemerintah kabupaten/kota khususnya tingkat kecamatan sebagai pelaksana tugas tentunya pada tiap-tiap desa memiliki cara masing-masing. Dalam hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang baik dari perangkat Desa yang diangkat dan meiliki etos kerja yang baik dan perofesional. Hasil wawancara bersama dengan perangkat desa yang pernah dilakukan mutasi jabatan, ibu Anisvatul Laily, mengatakan bahwa:

"saya setelah dimutasi saya masih banyak belajar dari rekan-rekan kerja yang lainnya, dan dalam bagaimana saya menjalankan tupoksi saya sebagai kaur perencanaan yang mana dulu saya menjabat sebagai kepala dusun, tentunya tidak susah untuk beradaptasi jika dalam menjalankannya jabatan saya dibantu berbagai pihak dan saya sendiri mendapatkan arahan dan banyak berbagai cerita kepada rekan-rekan khususnya se wilayah Kecamatan Taman yang memiliki jabatan sama dengan saya, karena ada satu group Whatsapp dimana dapat berkeluh kesah dan shering bersama disana dan bagaimana cara menghadapi masalah yang ada di tiap-tiap desa bahkan tidak sedikit dapat menemukan solusi tersendiri dari adanya hal tersebut".[111]

Dalam pelaksanaan mutasi juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota
b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim
c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan
d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan

[110] Anisvatul Laily (Perangkat Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.
[111] Anisvatul Laily (Perangkat Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa[112]

Dengan adanya hal tersebut, dalam pengangkatan dan pemberhentian (mutasi) perangkat desa harus tunduk dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 maupun aturan-atauran yang yang ada di peraturan daerah masing-masing wilayah, sehingga pelaksanaan mutasi dapat terukur dan teruji dan tidak adanya unsur suka dan tidak suka dengan orang tertentu.

Selain aturan tersebut dapat dijelaskan juga dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, terkait mutasi jabatan perangkat desa sebagai berikut:

(1) Kepala desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintahan desa
(2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara unsur sekretariat, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan unsur staf perangkat desa
(3) Mutasi jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa
(4) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib konsultasikan secara tertulis kepada camat
(5) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam mutasi jabatan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat diterima
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai dasar kepala desa untuk menetakan keputusan kepala desa tentang mutasi jabatan perangkat desa[113]

Jadi dapat disimpulkan, bahwasannya dalam pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa tidak hanya mengacu pada satu aturan, dan banyaknya aturan yang merujuk terkait mutasi jabatan perangkat desa sebagai pertimbangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa. Bahwa kepala desa tidak bisa

[112] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
[113] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan mutasi jabatan perangkat desa atas kehendak sendiri akan tetapi pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa sebagai kelancaran operasional suatu pemerintah desa dan pelaksanaanya mematuhi aturan-aturan yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA MELAKUKAN MUTASI JABATAN KEPADA PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

a. Analisis Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Kepada Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan analisis kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan kepada perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pemerintahan desa merupakan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa berhak untuk mengatur urusan masyarakatnya sendiri baik berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat desa. Pemerintah desa tentunya memiliki pelaku/subjek pelaksana roda pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah desa dipegang oleh kepala desa beserta perangkat desa.

Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa yang mana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagai unsur staf yang membantu kinerja dari kepala desa baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun koordinasi bersama. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 Poin 10 Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yakni: "Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijkan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dengan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"[114]

[114] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan roda pemerintahan di lingkup pemerintah desa baik Kepala Desa maupun Perangkat desa sebagai unsur penting dalam struktur pemerintah desa perlu adanya penyesuaian struktur organisasi sehingga kebutuhan dan kondisi dari adanya struktur organisasi tersebut sesuai.

Pemerintah desa dikenal dengan kepala desa sebagai pemimpin desa. Istilah desa hanya dikenal di wilayah Jawa saja sedangkan di luar Jawa istilah desa beraneka ragam dan di tiap-tiap wilayah berbeda penyebutan dan istilah nya yang terbentuk sesuai dengan asal mula terbentuknya suatu desa pada saat itu, dan bahkan penyebutan kepala desa di luar jawa kepala desa disebut dengan kepala adat. Akan tetapi, istilah kepala desa memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang yang sama dengan kepala desa/adat di wilayah yang ada di Indonesia yakni sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahannya.

Struktur pemerintah desa di Desa Kedungturi, Kecamatan Taman diawali adanya kepala desaa hingga dibawahnya terdapat perangkat desa sebagai berikut:

1) Kepala Desa dapat disebut sebagai pemimpin di wilayah desa, yang mana memiliki tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagai penyelenggaraan rumah tangga desa serta melaksanakan tugas dari pemerintah daerah. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dengan adanya pemilihan kepala desa dengan memiliki masa jabatan per periode selama 6 tahun.
2) Sekretaris Desa memiliki kedudukan langsung berada dibawah kepala desa dan sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, khususnya dalam pengelolaan administrasi desa hingga pengelolaan APBDes, baik dari penyusunan kebijakan dan pengelolaan APBDes.
3) Kasi (Kepala Seksi) dapat disebut juga sebagai pelaksana teknis, memiliki tugas sebagai pelaksana operasional desa yang sudah ditetapkan dalam APBDes yang dalam hal ini bertaggungjawab langsung kepada Kepala Desa. Contoh, Kasi Pemerintahan Desa.
4) Kaur (Kepala Urusan) memiliki tugas sebagai membantu tugas dari sekretaris desa dalam hal pelayanan administrasi dan pelaksana tugas pemerintah desa. Kedudukan Kaur sendiri sebagai staf dari sekretaris desa, karna kaur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada sekretaris desa. Contoh, kaur keuangan, kaur perencanaan, kaur umum/tata usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kasun (Kepala Dusun) disebut juga sebagai kepala pemerintah desa dengan tingkatan kecil yang mana memiliki tugas dalam suatu dusun membantu masyarakat mengatasi proplematika terhadap lingkungan atau sebagai pendampingan kepada masyarakat dalam mengatasi suatu permasalahan di suatu dusun. Kasun dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Kepala desa pada dasarnya dapat melakukan mutasi terhadap perangkat desanya. Kepala desa dalam melakukan mutasi sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas dari perangkat desa serta sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat desa. Kepala desa dalam hal ini bukanlah menjadi kewenangan yang mutlak. Kepala desa dalam melakukan mutasi perlu untuk memperhatikan ketentuaan yang berkaitan dengan hal tersebut dan taat akan adanya ketentuan tersebut.

Kewenngan kepala desa dalam kaitannya melakukan mutasi terhadap perangkat desa perlu adanya keterlibatan seorang camat sebagai pelaksana tugas yang diberikan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini memberikan rekomendasi kepada kepala desa sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan dan menetapkan terkait mutasi perangkat desa. Penjelasan tersebut juga dipaparkan melalui wawancara bersama Plt. Kepala Desa Kedungturi, bapak Moh. Hasan Mukti:

> "kewenangan kepala desa melakukan mutasi terhadap perangkat desa, hal tersebut tidaklah menjadi wewenang yang mutlak, hanya saja kepala desa perlu mempertimbangkan dan melakukan konsultasi dan adanya surat rekomendasi dari camat."[115]

Dalam pemerintahan desa Kedungturi terjadi kekosongan Kepala Desa yang berhenti dikarenakan meninggal dunia, sehingga dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya perlu adanya pengaangkatan penjabat kepala desa sebagai pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang kepala desa.

Singkat cerita, dalam pengisian kekosongan jabatan kepala desa dengan kasus yang unik di desa Kedungturi bahwasannya sebelum masa jabatan dari kepala desa oleh Bapak Sukarni habis, dengan masa jabatan pada tahun 2013 sampai dengan 2019 dan beliau meninggal dunia pada tahun 2018 sehingga sisa masa jabatan kepala desa diangkatlah bapak Tutuk sebagai penjabat kepala desa (PJ

[115] Moh.Hasan Mukti (Plt. Kepala Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa) dengan adanya jalan musyawarah desa dengan masa jabatan sampai dengan pemilihan kepala desa baru. Dalam masa jabatan penjabat kepala desa bapak Tutuk ikut dalam pemilihan kepala desa dan beliau terpilih sebagai kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (PILKADES) se-Sidoarjo pada desember tahun 2020 kemarin. Akan tetapi, setelah pemilihan kepala desa tersebut bapak Tutuk sakit dan meninggal pada bulan yang sama desember tahun 2020 sebelum dilakukannya pelantikan. Agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala desa sehingga perlu adanya yang melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari kepala desa sehingga kebijakan pemerintah desa mengangkat pelaksana tugas kepala desa (Plt Kepala Desa) sebagai kebijakan atau terobosan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa dan tidak dilaksanakan PLH (dikarenakan kepala desa tidak berhenti sementara) maupun PAW (masa jabatan kepala desa habis dan tidak memenuhi syarat). Hal ini dibenarkan dalam wawancara bersama bapak Moh. Hasan Mukti:

> "iya, benar adanya dalam kenyataan pemerintah desa seperti itu sehingga saya menjadi pelaksana tugas kepala desa (plt Kepala Desa) sebagai terobosan atau kebijakan untuk mengisi kekosongan dikarenakan di desa kedungturi tidak bisa dilakukan PLH dan jika dilakukan PAW pun tidak memenuhi syarat. Sehingga menghindari dari staknasi dan tidak terjadi kekosongan jabatan harus ada yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab maupun wewenang dari kepala desa baik tetap/sementara."[116]

Dengan demikian tugas, tanggungjawab, beserta kewenangan kepala desa yang melaksanakan adalah pelaksana tugas kepala desa atau seseorang yang diangkat menjadi penjabat kepala desa. Hal ini dijelaskan melalui wawancara bersama plt kepala desa bapak Moh. Hasan Mukti:

> "iya mbak, yang melaksanakan dan bertanggungjawab atas tugas kepala desa yang menjalankan adalah pelaksana tugas, dengan jabatan saya sebagai sekretaris desa dan mendapatkan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala desa dengan tugas dan tanggungjawab yang saya jalankan saat ini keduanya harus sama-sama dijalankan."[117]

Sehingga dalam penerapannya adanya pejabat yang dapat melakukan mutasi terhadap perangkat desa. Bahwa dalam melakukan perubahan posisi jabatan (mutasi) perangkat desanya, tidak lepas dari aturan-aturan yang mengatur terkait pelaksanaan mutasi perangkat desa. Pelaksanaan mutasi terhadap perangkat desa,

[116] Moh.Hasan Mukti (Plt. Kepala Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 10 Februari 2021.
[117] Moh.Hasan Mukti (Plt. Kepala Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dasarnya dilakukan sebagai bentuk pengoptimalan dari jalannya operasional pemerintah desa. Sehingga kebutuhan dalam operasional desa tidak terhambat dan pemenuhan terhadap pelayanan masyarakat dapat berjalan semestinya. Demi terwujudnya perangkat desa yang memiliki kinerja baik dan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah desa juga dapat terpenuhi, maka kepala desa tidak dapat bertindak berdasarkan kepentingan peribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

Perangkat desa pada saat dilakukan mutasi tidak sedang menjabat dari jabatan sebelumnya. Sehingga perangkat desa sebelum dilakukan mutasi, pada saat diangkat kembali atau dilakukan perubahan terhadap jabatannya, pada saat itu diberhentikan atau berhenti terlebih dahulu dari jabatan sebelumnya. Dan nantinya dapat dilakukan pengangkatan kembali terhadap perangkat desa melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia
2. Penjaringan
3. Penyaringan
4. Pelantikan[118]

Kepala desa dalam mengangkat perangkat desa tahapan pertama yang dilakukan adalah pembentukan panitia yang terdiri dari adanya ketua, sekretaris, bendahara dan seksi. Pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa adanya unsur badan permusyawaratan desa (BPD), perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Dalam pembentukan panitia yang dilakukan oleh kepala desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat jika dalam musyawarah mufakat tidak tercapai maka dengan cara pemungutan suara.

Dalam tahapan penjaringan ini calon perangkat desa melakukan pemenuhan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum dapat dilakukan dengan pemenuhan administrasi dan melakukan pendaftaran bagi calon perangkat desa, sedangkan persyaratan khusus dipenuhi sesuai dengan jabatan yang dikehendaki oleh calon perangkat desa.

[118] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahapan selanjutnya adalah tahapan penyaringan. Dalam tahapan ini calon perangkat desa dapat dinyatakan lulus seleksi administrasi, dan dalam tahapan ini calon perangkat desa melakukan seleksi ujian test yang berbasis computer.

Tahapan akhir dalam pengangkatan perangkat desa adalah tahapan pelantikan. Dalam tahapan ini, kepala desa sudah membuat surat keputusan terkait pengangkatan atau mutasi jabatan perangkat desa, dan akan dibacakan pada saat pelantikan dan sebelum memangku jabatannya perangkat desa mengucapkan sumpah/janji jabatan, yang dituangkan dalam berita acara sumpah/janji yang ditandatangai pejabat yang berwenang. Setelah itu penandatanganan berita acara pelantikan sebagai bentuk perangkat desa mengemban amanah dan tugas sesuai yang dituliskan dalam surat keputusan kepala desa.

Perubahan posisi jabatan perangkat desa tentunya membuat perangkat desa yang dilakukan perubahan jabatan (mutasi) beradaptasi kembali dengan jabatan barunya. Dengan hal ini perlu adanya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat baru baik melalui pembimbingan, pelatihan pendampingan dan pemberian fasilitas sebagai penunjang kerja dari perangkat desa. Hal ini dirasakan oleh salah seorang perangkat desa Kedungturi yang baru saja dilakukan mutasi, ibu Anisvatul Laily mengatakan:

> "saya baru saja dilakukan mutasi pada Oktober 2020 sebagai Kaur Perencanaan dan sebelum itu Desember 2016 sampai dengan dilakukan mutasi saya sebagai Kasun Kedungturi, dan dalam menjalankan kinerja saya banyak dibantu oleh rekan perangkat desa lainnya."[119]

Dalam hal pendampingan dan pembimbingan terhadap perangkat desa yang baru peran pemerintah desa maupun pemerintah daerah masing-masing memiliki cara tersendiri terhadap perangat desa yang baru saja dilakukan perubahan jabatan (mutasi). Dalam wawancara bersama perangkat desa di desa Kedungturi ibu Anisvatul Laily menyatakan:

> "dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa tentunya mendapatkan pendampingan dan pembimbingan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan dalam wilayah kecamatan taman ini ada grup whatsaap sebagai perangkat desa khususnya dalam setiap bidang seperti saya kaur, ya ada grup kaur sendiri dan di dalamnya ada kaur dari berbagai desa sehingga dalam permasalah selama menjadi kaur kita bisa berkoordinasi untuk menyelesaikan bersama, saling membantu begitulah istilahnya"[120]

---

[119] Anisvatul Laily (Perangkat Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.
[120] Anisvatul Laily (Perangkat Desa), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian tugas dan amanah yang diemban sebagai seorang perangkat desa yang baru saja dilakukan perubahan jabatan (mutasi) tentunya mendapatkan pendampingan dan pembimbingan dalam menjalankan tugasnya sehingga perangkat desa dalam melaksanakan tugas dengan jabatan baru menjadi lebih terarah dan tertata dengan hal tersebut mudah untuk melakukan adaptasi terhadap jabatan barunya. Sehingga kepala desa melakukan mutasi sesuai dengan tujuan agar operasional pemerintah desa dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

b. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa Melakukan Mutasi Jabatan Perangkat Desa

Dalam ketatanegaraan islam dikenal dengan istilah *fiqh siyasah, fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mengatur tentang kepentingan umat manusia pada umunya dan negara pada khusunya, baik berupa penetapan hukum, pengaturan kebijakan oleh penguasa demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindari adanya kemudharatan. *Fiqh siyasah* menurut beberapa pendapat dapat dibagi 8 bagian, ada yang mengatakan dapat dibagi menjadi 4 bagian, akan tetapi dari beberapa pendapat dapat disederhanakan menjadi 3 bagian sebagai berikut; (1) *siyasah dusturiyah* yakni yang membahas terkait politik perundang-undangan, (2) *siyasah dauliyah* yakni membahsa terkait hubungan internasional, (3) *siyasah maliyah* yakni membahas terkait keuangan negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal yang mengenai kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa ini dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan dalam permasalahan *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan ruang lingkup dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pengaturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pemerintah dan warga negaranya. Dalam pengaturan perundang-undangan ini juga sebagai kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan dengan tujuannya demi terwujudnya kepentingan umat dan dilaksanakan secara bersama baik penguasa maupun masyarakatnya.

Pemerintahaan desa, dalam bab sebelumnya dapat dijelaskan sebagai pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh perangkat desanya. kepemimpinan dalam ketatanegaraan islam disebut sebagai imamah Sedangkan pemimpin disebut sebagai imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kewenangan kepala desa melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desanya. Dalam sistem hukum islam kewenangan menggantikan kepala negara maupun pembantu dari kepala negara tidak adanya tuntutan bagaimana sistem maupun mekanisme yang dilakuakan nabi dalam menyerahkan urusan ini sepenuhnya diserahkan kepada umat. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya dalam kewenangan mengangkat maupun merubah posisi jabatan (mutasi) terhadap kepala negara maupun pembantu kepala negara sepenuhnya menjadi hak khalifah atau pemimpin dan umat manusia yang berada di wilayah tersebut.

Dalam prakteknya, pada saat khalifah Umar bin Khattab pernah mengangkat dan menggantikan suatu gubernur dan pegawai di berbagai wilayah kekuasaan islam. Dapat dicontohkan pengangkatan Amr bin Ash yang dilantik menjadi gubernur Mesir pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Sebelum di angkat Amr bin Ash pernah menakhlukkan baitul maqdis dan mesir sebagai panglima perang.

Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang dalam masa pemerintahannya dapat dikatakan sebgai khalifah yang paling berhasil dari keempat khalifah lainnya. Dalam masa pemerintahannya khalifah Umar bin Khattab mencapai puncak kejayaan, khususnya dalam bidang politik dan kesejahteraan dalam bidan sosial ekonomi yang belum sempat dicapai pada pemerintahan khalifah sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Al-Baqarah: 30)[121]

Kemudian dapat dijelaskan dalam surah al-An’am ayat 165, Allah berfirman:

[121] al-Qur’an, 1:30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَا ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-An'am: 165)[122]

Memang dalam gambaran pengangkatan maupun perubahan posisi jabatan (mutasi) tidak dijelaskan secara mendetail dalam sejarah islam maupun dalam literatur *fiqh siyasah*. Hanya saja dalam pengangkatan kepala negara dan pembantu dari kepala negara dalam sejarah islam dapat digambarkan dalam kepemimpinan nabi dan khalifah-khalifahnya dengan sistem dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada umat.

Jadi dapat disimpulkan, dalam literatur sejarah *fiqh siyasah* yang ada kaitannya dengan hal kewenangan seorang pemimpin dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau perubahan posisi jabatan (mutasi) tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail, hanya saja sejarah mencatat dalam kepemimpinan umar pernah melakukan pengangkatan gubernur dan pegawai di berbagai wilayah kekuasaanya. Seperti yang dilakuakn kepada Amr bin Ash RA yang pada saat pemerintahan khalifah umar diangkat menjadi gubernur Mesir. Dengan sistem dan mekanisme yang dilakukan sebagai kewenanagan dan hak sepenuhnya dipegang pemerintah yang sedang memerintah dan umat dalam suatu wilayah tersebut.

[122] al-Qur'an, 6:165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah kabupaten/kota dapat dibentuk suatu desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa, pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kepala desa.

Kepala desa sebagai pemimpin dalam pemerintah desa yang tugas, wewenang serta tanggungjawabnya dibantu oleh perangkat desanya. Perangkat desa sebagai unsur penting di pemerintah desa tentunya dalam permasalahan pembentukan struktur perlu dilakukan dengan cara yang sesuai sehingga dapat menghasilkan seorang perangkat desa yang berkompeten dan terpenuhinya pelayanan terhadap masyarakat.

Kepala desa pada dasarnya memiliki wewenang dapat melakukan mutasi terhadap perangkat desanya, meskipun kewenangan kepala desa tersebut dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum ditemukan secara jelas meskipun peraturan perundang-undangan pada saat ini sudah semakin berkembang. Akan tetapi, dalam kaitannya kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa disini masih menimbulkan banyak pertannyaan seharusnya siapakah yang memilliki wewenang melakukan demikian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dijelaskan di bab-bab sebelumnya bahwasannya kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi terhadap perangkat desa bukanlah menjadi wewenang yang mutlak. Dengan demikian, dalam penerapannya kepala desa perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai hasil yang akan ditetapkan dan diputuskan apakah perangkat desa dapat dilakukan mutasi atau tidak. Disini peran kepala kecamatan sangatlah dibutuhkan sebagai seseorang yang memberikan rekomendasi tertulis kepada kepala desa pada saat melakukan konsultasi, yang demikian itu sudah dijelaskan di berbagai aturan-aturan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan mutasi jabatan perangkat desa.

Pelaksanaan perubahan jabatan (mutasi) terhadap perangkat desa sebelum dilakukan pengangkatan terhadap jabatan barunya, perangkat desa diberhentikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu dari jabatan sebelumnya. Lalu dilakukan pengangkatan kembali dengan jabatan baru dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia oleh badan permusyawaratan desa dengan cara musyawarah desa secara mufakat, jika dalam musyawarah mufakat tidak bisa maka dilakukan secara pemungutan suara.
2. Penjaringan calon perangkat desa dengan cara pendaftaran menjadi perangkat desa dan memenuhi persyaratan administrasi.
3. Penyaringan terhadap calon perangkat desa yang lulus administrasi dan melanjutkan dengan seleksi test ujian kompetensi yang dilakukan dengan berbasis computer.
4. Pelantikan terhadap perangkat desa.

Kewenangan kepala desa dalam melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa, dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan dalam permasalahan *siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai pengaturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya antara hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Mengenai kewenangan kepala desa melakukan mutasi perangkat desanya dalam sistem hukum islam tidak ada tuntunan terkait sistem dan mekanismenya. Hanya saja, pada saat nabi menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada umatnya. Dalam kaitannya mengangkat seorang kepala negara maupun pembantu dari kepala negara pernah dilakukan pada saat pemerintahan khalifa Umar bin Khattab, bahwasannya beliau pernah mengangkat dan melantik seorang gubernur yang dapat dicontohkan gubernur mesir bernama Amr bin Ash setelah menjadi panglima perang yang menakhlukkan kota Mesir dan Baitul Maqdis.

B. Saran

Diakhir tulisan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada pembaca, mengenai pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian sosialisasi pada kepala desa dalam pelaksanaan mutasi terhadap perangkat desa, sehingga segala hal yang berkaitan dengan tersebut kepala desa tidak bingung menetapkan dan memutuskan hal tersebut.
2. Adanya penekanan terhadap kewenangan kepala desa terkait hubungannya melakukan mutasi perangkat desa. Dalam hal tersebut perlu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya peraturan yang mengatur terkait kewenangan kepala desa baik peraturan perundang-undangan desa maupun peraturan daerah. Sehingga tidak adanya tumpang tindih terhadap kewenangan tersebut baik dari kepala desa maupun camat yang ikut andil dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

3. Selain saran diatas, penulis memberikan saran kepala desa juga memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap masyarakat terkait hal tersebut sehingga masyarakat mampu memahami situasi tersebut.

Dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri dan dapat menambah wawasan dan ilmu secara luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Agus Ruswansi. *Al-Islam III Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).* Bandung: t.p, 2005.

Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Amir Hendrasyah. *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintah dan Ketatanegaraan.* Yogyakarta: Great Publisher, 2009.

Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika, 2018.

Bambang Suryadi. *Memahami Peraturan Pemerintah Tentang Desa.* Bandar Lampung: Sai Wawai, 2016.

Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik,* (Yogyakarta: UNY Press , 2011).

H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2003.

Latif Adam et al. *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan.* Pasuruan: Qiara Media, 2020.

Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah.* Malang: Setara, 2012.

Malayu Hasibun. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

M. Silahuddin. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa.* Jakarta: Kementrian Desa, 2015.

Nandang Alamsyah. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung:* UNPAD Press:, t.t.

Noor Arifin. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Kasus.* Jepara: Unisnu Press Jepara, t.t.

Nur Basuki Winarno. *Pendayagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi.* Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan.* Jakarta: Amzah, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sirajuddin et al. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah.* Malang: Setara Press, 2016.

Suhardi Mukhlis. *Administrasi Kepegawaian.* Yogyakarta: LeutikaPrio, 2012.

Tazliduhu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa,.* Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

2. Jurnal

Endang, Siswati. "Evaluasi Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Hukum,* Vol.17 No.2. Desember,2017.

Hanum, Chalida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Al-Ahkam,* Vol.4 No.2. 2019.

Ja'far, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam.* Vol.3, No.1. 2018.

Navratin et.al., "Pengaruh Promosi Jabatan dan Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai", *Jurnal EMBA,* Vol. 5 No.2, (Juni,2017).

Ngantung, Vinaldi et al. "Kewenagan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban. *Jurnal Eksekutif* Vol.1 No. 1. 2017.

Rohman, Abdul. "Kewenangan Penjabat Kepala Desa Mengangkat Perangkat Desa". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18 No. 1. September, 2020.

Selvia ,Eri Mega. Rodiyah, Isnaini. "Implementasi Rekrutmen dan Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo". *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),*Vol.8 No.1. Maret, 2020.

Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitutional". *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.7 No.1. Juni,2015.

Sugiman. "Pemerintah Desa". *Jurnal Binamulia Hukum* Vol.7 No.1. Juli,2018.

Ulumiyah, Ita et al. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayaan Masyarakat Desa". *Jurnal Administrasi Publik* Vol.1 No. 5. t.t.

Zulkarnaen, Nanang. Maemunah. "Kewenangan Kepala DesaDalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa di tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal CIVICUS (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* Vol.6, No.1. Maret, 2018.

3. Skripsi

Wahyu, Muh. "Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu" (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makassar, 2014).

Audina, Novia Amira Hikmah. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa di Kabupaten Tegal" (Skripsi-Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019).

4. Internet

Situs Resmi Desa Besowo, "Mutasi Perangkat Desa", dalam http://besowo-jatirogo.desa.id/artikel/2020/1/11/mutasi-perangkat-desa, (19 Januari 2020.

5. Peraturan Undang-Undang

Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

6. Kamus

Anton M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka,1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Sumber Lainnya

Data Kecamatan Taman.

Profil Desa Kedungturi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id